



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK
BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN
KORBAN TINDAK PIDANA**

(Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

AIDIL APDANI HASIBUAN

**NPM : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK
BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN
KORBAN TINDAK PIDANA
(Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjal)

Nama : Aidil Apdani Hasibuan
NPM : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Sumarno, SH., M.H

DOSEN PEMBIMBING II


Syahrudin, SH., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Dr. Onny Medulipe, S.H., M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Bambang Wardana, S.E., MM



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA.


Nama : Aidil Apdani Hasibuan
NPM : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB s/d 12.15 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota I : Sumarno, SH., M.H
Anggota II : Syabranuddin, SH., MH
Anggota III : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 794/IS/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
UNPAB
Ratonga BA, MSc
PAB PEMBANGUNAN

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02

Revisi


: 00

Tgl Eff

: 23 Jan 2019

Plagiarism Detector v. 1.460 - Originality Report 16-Feb-21 10:45:45

Analysed document: AIDIL APDANI HASIBUAN_1716000179_ILMU HUKUM.docx
Universitas Pembangunan Panca Budi_License03
Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian




Document(s) to match:



Ⓜ → 4.83% **worder** https://www.pik.com/id/download/worder-137311.html
Ⓜ → 4.47% **worda** https://www.pik.com/id/download/worda-137311.html
Ⓜ → 4.43% **wordu** https://www.pik.com/id/download/wordu-137311.html

[Show other Sources]

93. OK / 19. Failed



LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB
 : 1716000179
 Studi : Ilmu Hukum
 Pendidikan : Strafa Satu
 Pembimbing : Syahrannuddin, SH., MH
 Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
10 Desember	ACC untuk seminar proposal	Disetujui	
21 Januari	ACC sidang meja hijau	Disetujui	

Medan, 24 April 2021
Dosen Pembimbing,



Syahrannuddin, SH., MH

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB
 NIM : 1716000179
 Studi : Ilmu Hukum
 Pendidikan : Strata Satu
 Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H
 Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
Agustus 2020	Pengesahan judul skripsi	Revisi	
Agustus 2020	Acc sempro	Disetujui	
Agustus 2020	ACC sempro	Disetujui	
Agustus 2020	ACC sempro	Disetujui	
Februari 2021	Acc untuk ujian meja hijau	Disetujui	

Medan, 24 April 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AIDIL APDANI HASIBUAN
NPM : 1716000179
Fakultas/program studi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI
PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20-Februari-2021



(AIDIL APDANI HASIBUAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AIDIL APDANI HSB
P. M : 1716000179
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 1 juni 1987
Alamat : Perum.Griya Al Zira Blok B No.69 Jln.Gumba Lk.X Kel.Cengkeh Turi Kec.Binjai Utara
No. HP : 08116190969
Nama Orang Tua : H. ALI BANTAN HSB, S.SOS/HJ. RIANI TAMBUNAN
Pendidikan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA REMAJA, ANAK, DAN WANITA BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Saya dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.



AIDIL APDANI/HSB
1716000179



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3672/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : AIDIL APDANI HSB
NIM : 1716000179
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 18 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku. Anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 18 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : AidilApdaniHasibuan
N.P.M : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 130
IPK : 3,74



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA (StudiPenelitian di SAT RESKRIM PolresBinjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 26 Oktober 2020

Pemohon


AidilApdaniHasibuan

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p> Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.H.</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 1005/Hk.Pidana/FSSH/2020 Tanggal : 26 Oktober 2020 Ketua Program Studi,</p>  Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn
<p>Pembimbing I</p>  Sumarno, SH., M.H	<p>Pembimbing II</p>  Syaiful Haddid, SH., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Aidil Apdani Hasibuan
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 1 Juni 1987
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000179
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3,74
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Penelitian di SAT RESKRIM Polres Binjai)



[Signature]
 (Blahir Anungsih S.T., Ph.D.)

Medan,
 Pemohon,
[Signature]
 (Aidil Apdani Hasibuan)

Nomor : Tanggal : Disahkan oleh : Dekan : <i>[Signature]</i> (Dr. Bambang Widjanarko, S.H., M.H.)	Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I : <i>[Signature]</i> (Sungarno, S.H., M.H.)
Tanggal : Disetujui oleh : Ka. Prodi : <i>[Signature]</i> (Dr. Omy Mediana S.H., M.Kn)	Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing II : <i>[Signature]</i> (Syahrudin, S.H., M.H.)





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Teip. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB
NPM : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Syahrannuddin, SH., MH
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 November 2020	ACC untuk seminar proposal	Disetujui	
16 Februari 2021	ACC sidang meja hijau	Disetujui	
28 April 2021	acc lux skripsi	Disetujui	

Medan, 28 April 2021

Dosen Pembimbing,



Syahrannuddin, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admrin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB

NPM : 1716000179

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang Pendidikan : Strata Satu

Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H

Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 November 2020	Pengesahan judul skripsi	Revisi	
03 November 2020	Acc sempio	Disetujui	
16 November 2020	ACC sempio	Disetujui	
16 November 2020	ACC sempio	Disetujui	
16 Februari 2021	Acc untuk ujian meja hijau	Disetujui	
29 April 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 30 April 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H

Permohonan Meja Hijau

Medan, 24 April 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: AIDIL APDANI HSB
 /Tgl. Lahir : Medan / 1Juni 1987
 Orang Tua : H. ALI BANTAN HSB, S.SOS
 : 1716000179
 : SOSIAL SAINS
 m Studi : Ilmu Hukum
 : 081360040969
 : Perum.Griya Al Zira Blok B No.69 Jln.Gumba Lk.X
 Kel.Cengek Turi Kec.Binjai Utara

bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Tindakan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)**, Selanjutnya menyatakan :

Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan

Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.

Telah tercap keterangan bebas pustaka

Terlampir surat keterangan bebas laboratorium

Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih

Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.

Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar

Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan

Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)

Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)

Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang di bebaskan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.
4. [221] Bebas LAB	: Rp.
Total Biaya	: Rp. 0

Ukuran Toga :

XXL

Disetujui oleh :

Hormat saya



Ambang Widjanarko, SE., MM.
 Fakultas SOSIAL SAINS

AIDIL APDANI HSB
 1716000179



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB
M : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Jang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
November 2020	Pengesahan judul skripsi	Revisi	
November 2020	Acc sempro	Disetujui	
November 2020	ACC sempro	Disetujui	
November 2020	ACC sempro	Disetujui	
Februari 2021	Acc untuk ujian meja hijau	Disetujui	
April 2021	Acc jilid lux	Disetujui	

Medan, 05 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : AIDIL APDANI HSB
M : 1716000179
Program Studi : Ilmu Hukum
Jjang Pendidikan : Strata Satu
Pembimbing : Syahrannuddin, SH., MH
Judul Skripsi : Peran Kepolisian dalam Pelayanan dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
November 2020	ACC untuk seminar proposal	Disetujui	
Februari 2021	ACC sidang meja hijau	Disetujui	
April 2021	acc lux skripsi	Disetujui	

Medan, 05 Mei 2021
Dosen Pembimbing,



Syahrannuddin, SH., MH

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai)

Aidil Apdani Hasibuan *

Sumarno, SH., M.H **

Syahrannuddin, SH., M.H **

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena itu maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap anak yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan Anak. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan, Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana, dan Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

Hasil penelitian adapun klasifikasi mengenai tiga golongan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi pelaku, korban dan saksi tindak pidana. Hambatan Kepolisian Polres Binjai dalam pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana ialah dari faktor masyarakat, penegak hukum. dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kejahatan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kejahatan dan dengan pendekatan *restorative justice* membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak.

Sebaiknya aparat penegak hukum benar-benar dapat memahami hambatan, sehingga dengan upaya kepolisian yang lebih efektif untuk mencegah agar kasus-kasus kejahatan yang dilakukan anak tidak bertambah.

Kata Kunci : Kepolisian, Pelayanan, Perlindungan, Anak, Pelaku, Korban dan Tindak Pidana

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai)”**.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Sumarno, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Syahrannuddin, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk narasumber saya Bapak **Rois Pembina Purba** selaku Bamin Spk. A Polres Binjai.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, 30 Januari 2021

Aidil Apdani Hasibuan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KLASIFIKASI ANAK YANG DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN.....	31
A. Jenis Dan Penggolongan Anak	31
B. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tndak Pidana	34
C. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	35

BAB III	HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA	46
	A. Faktor Eksternal,.....	46
	B. Faktor Internal.....	50
	C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.....	53
BAB IV	UPAYA KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA.....	54
	A. Upaya Preventif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana...54.	
	B. Upaya Represif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana....56	
	C. Upaya Pre-emptif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan

memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Anak merupakan aset yang akan menentukan nasib masa depan bangsa. Fakta-fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, akibat melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban tindak pidana.

Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat dan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam lingkungan bermasyarakat, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa berkurang. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep *restorative justice*. Pada Pasal 1 angka 6 (enam) Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, sebagai berikut. Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga

pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 5 disebutkan secara tegas bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ²

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil tindakan apabila seorang anak dinyatakan melakukan tindak pidana. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 10.

² M.Ridwan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lintas Umum Grafika, Jakarta, 2012, hal. 66.

mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 tentang tugas Kepolisian “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Berdasarkan apa yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang, maka peran kepolisian sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana. Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian karena didalam Undang-Undang yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian dijelaskan bahwa pihak Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku Tindak Pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.³

Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polisi Republik Indonesia berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Beberapa jenis tindak pidana kekerasan yang kerap dilakukan oleh anak sehingga menyebabkan keresahan di dalam masyarakat diantaranya, kejahatan, kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa orang lain, pencurian disertai kekerasan dan penganiayaan baik ringan maupun berat. Jika dilihat dari

³ Awaloedin Djamin, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan (Dulu, Kini, dan Esok)*, PTIK Press, Jakarta, 2009, hal 169.

berbagai macam kekerasan yang sering terjadi didalam lingkungan masyarakat khususnya kota Binjai yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban dari tindakan kekerasan, maka terlepas dari pentingnya peranan kepolisian, masyarakat secara umum juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam hal tersebut, baik yang berkecimpung dalam suatu organisasi-organisasi masyarakat maupun lembaga lembaga daerah seperti dinas pendidikan.⁴

Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Contoh kasusnya yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Binjai, kejahatan pembegalan ini terjadi ketika seorang anak sebagai pelaku yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Zupiter Zahulu dengan rekannya seorang lelaki berusia 30 (Tiga puluh) tahun yang bernama Suherman melakukan pembegalan terhadap seorang tukang becak. Kejahatan ini terjadi di jalan Sei Limbat

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hal. 33.

Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2017. Kejahatan menyebabkan seorang korban bernama Ade Irawan usia 45 (empat puluh lima) tahun meninggal dunia dan membawa 1 unit becak bermotor Honda supra, 1 unit handphone nokia warna hitam beserta dompet yang berisikan 1 lembar STNK asli , 1 lembar KTP asli atas nama Ade Irawan dan uang tunai Rp.230.000.00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Keesokan harinya korban tersebut di temukan telah meninggal dunia oleh masyarakat di jalan Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Anak sebagai pelaku di hukum dengan penjara 9 tahun.⁵

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada Tahun 2020 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak.

Yang mengkhawatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90 persen diproses dan berakhir secara formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah 7 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bnj 5 diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Sementara data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) untuk kasus ABH dimana anak sebagai pelaku, selama tahun

⁵ Begal kasus pembegalan dalam perspektif kriminologi pendahuluan melalui https://www.academia.edu/33787996/BEGAL_KASUS_PEMBEGALAN_DALAM_PERSPEKTIF_KRIMNOLOGI_PENDAHULUAN. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 19.30 WIB.

2011 jumlah kasus pengaduan yang sampai pada Komnas PA sebanyak 1.851 kasus, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 730 kasus.⁶

Dari uraian di atas tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan?
2. Apakah Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana?
3. Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan.
2. Untuk Mengetahui Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

⁶ Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum melalui <https://antoniusswiwankoban.wordpress.com/2012/01/05/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses Tgl 16 Januari 2021, pukul 19.30 Wib.

3. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai)”. Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Skripsi oleh Miftahur Rohman Amrullah, NPM: 223101012, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas IAIN Purwokerto. Dengan judul penelitian Skripsi “Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas”. Penelitian dilakukan tahun 2016, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷

- 1) Bagaimanakah peran perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas?
- 2) Upaya perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam menangani anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas?

Yang membedakan dengan penelitian Miftahur Rohman Amrullah adalah bahwa penelitian Miftahur Rohman Amrullah membahas tentang Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas, kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- 1) Tugas Unit PPA yaitu memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,

⁷ Miftahur Rohman Amrullah, *Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas*, Universitas IAIN Purwokerto, 2016, hal. 30.

dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selama tahun 2015, terdapat 9 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan yang diselesaikan melalui diversi sebanyak 4 kasus. Selama tahun 2016, terdapat 3 kasus dan semuanya diselesaikan melalui diversi sebanyak 3 kasus. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan yaitu: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses penanganan tindak pidana oleh dan terhadap anak secara garis besar yaitu dengan mencabut perkara baik dari pihak korban maupun tersangka dengan melalui musyawarah yang meliputi pra pertemuan dan menjalankan musyawarah (*conference*).

2) PPA dalam penanganan anak yang berkasus hukum di Polres Banyumas berperan sebagai orang tua pengganti, memberikan pembelaan dan memberikan bimbingan selama proses berlangsung. Hal itu dilakukan supaya dapat melindungi anak dari hal-hal yang diinginkan baik menyangkut masalah psikologis maupun fisik.⁸

2. Skripsi oleh Boni Satrio Simarmata, NPM: 110510670, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan judul penelitian Skripsi “Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai

⁸ Miftahur Rohman Amrullah, *Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas*, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas IAIN, Purwokerto, 2016, diakses dari http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3394/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTA%20KA.pdf pada tanggal 6 juli 2020 pukul 14:07 WIB

Korban Kejahatan Kekerasan Seksual”. Penelitian dilakukan tahun 2015, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁹

- 1) Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?
- 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual?

Yang membedakan dengan penelitian Boni Satrio Simarmata adalah bahwa penelitian Boni Satrio Simarmata membahas Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- 1) Bahwa Polmas sebagai mediator dalam penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor STR/583/VII/2012 tanggal 8-8-2012 tentang contoh penanganan kasus yang berkaitan dengan konsep Restoratif Justice, yang intinya sebagai pedoman pelaksanaan keadilan restoratif yang salah satu wujudnya melalui mediasi.
- 2) Adapun hambatannya adalah belum terbiasanya proses penyelesaian melalui mediasi dikalangan penegak hukum dan masyarakat, pelaku tidak mentaati putusan musyawarah, dan ketidakpercayaan masyarakat penegak hukum.

⁹ Boni Satrio Simarmata, *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hal. 33.

3. Skripsi oleh Suci Wulandari, NPM: 1210012111017, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan judul penelitian Skripsi "Peranan Kepolisian Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kota Padang (Studi Di Polresta Padang)". Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Bagaimanakah peranan kepolisian dalam penertiban minuman keras di Kota Padang?
- 2) Apakah kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam melakukan penertiban minuman keras di Kota Padang?

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

- 1) Melakukan kegiatan penyuluhan kepada semua kalangan masyarakat tentang bahaya minuman keras dan penertiban minuman keras sehingga masyarakat tahu akan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman keras tersebut. Selain melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin, pihak kepolisian juga harus mengadakan operasi dan patroli-patroli secara berskala di daerah yang dicurigai adanya tindak pidana minuman keras baik pemakaian maupun peredaran minuman keras. Pihak kepolisian harus tetap mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang dicurigai tersebut, tujuannya agar tempat yang dicurigai itu tidak menjadi tempat atau sarang pemakaian maupun peredaran minuman keras.

¹⁰ Suci Wulandari, *Peranan Kepolisian Dalam Penertiban Minuman Keras Di Kota Padang (Studi Di Polresta Padang)*, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2017, HAL. 34.

- 2) Faktor Intern yakni penyebab yang berasal dari lingkungan kepolisian itu sendiri; Faktor ekstern, yakni faktor penyebab yang berasal dari luar yang menghambat pelaksanaan tugas pihak kepolisian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Kamus bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah :¹¹

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menepati suatu posisi di dalam status sosial.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 845.

Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran

2. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi.¹²

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi,

¹² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 121.

yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:

- a. badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- b. Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan).

Istilah Polisi menurut Reymond B. Fosdick adalah sebagai kekuatan utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka. Menurut Steinmezt bahwa untuk mengatur keamanan, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Bagi mereka yang tidak menurutinya akan dihukum dan diberi nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan Peraturan-Peraturan yang diadakan oleh pemerintah.

Mereka yang diberi tugas tersebut disebut pegawai polisi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpelihara tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³

Jika dilihat secara yuridis, fungsi kepolisian berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berlandaskan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Kewenangan Kepolisian mencakup dalam tataran represif, preventif, dan pre-emptif. Tataran represif adalah dimana pada waktu melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas legalitas, hal ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, sedangkan tataran preventif dan pre-emptif adalah dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selalu mengutamakan asas preventif, asas partisipatif (memberikan kesempatan terhadap peran serta masyarakat dalam melaksanakan tugasnya), dan asas subsidair (asas yang mewajibkan Polri melakukan tindakan yang perlu sebelum instansi teknis yang

¹³ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*, CV. Utomo, Bandung, 2009, hal. 153.

berwenang hadir di tempat kejadian dan selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang).¹⁴

Sebagaimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat.

3. Pengertian Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak adalah bagian dari generasi muda. Selain anak di dalam generasi muda ada yang disebut dengan remaja dan dewasa. Menurut Shanty Dellyana yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).¹⁵

Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan menurut Soejono anak menurut hukum adat adalah mereka yang masih muda usia dan muda dalam jiwanya, sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitar.¹⁶

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadi kita harus bersifat responsif dan progresif dalam menata Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pengertian anak menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut :

¹⁴ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hal. 65.

¹⁵ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 2009, hal. 50.

¹⁶ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang, 2009, hal. 6.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila tersebut demi kepentingannya”.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari pengertian anak yang telah dikemukakan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Undang-Undang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 ditegaskan bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih didalam kandungan. Anak yang masih berada dalam kandungan sudah dianggap sebagai anak yang memiliki hal untuk hidup karena anak merupakan karuni terbesar bagi keluarga agama, bangsa, dan negara serta penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa.

Salah satu hak anak yang harus diupayakan adalah kesejahteraan, karena anak merupakan tunas bangsa dan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa yang rentang terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan dimasa hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi jiwa dan psikologisnya. Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut, yang maksudnya adalah bahwa setiap peserta bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak.

4. Pengertian Korban

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang. Pada umumnya orang tidak dapat memikirkan adanya kejahatan tanpa adanya korban. Dimana terjadinya kejahatan disitu muncul korban. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Dalam konteks kejahatan dan hubungannya dengan pelaku, korban memiliki hak dan kewajiban tertentu, hak dan kewajiban korban sebagai berikut:

- a. Hak korban:
 - a. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
 - b. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, pembela).

- c. Mendapat kembali hak miliknya.
 - d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
 - e. Menolak menjadi saksi, bila hal ini membahayakan dirinya.
 - f. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor atau menjadi saksi.
 - g. Memperoleh ganti rugi kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
 - h. Menolak ganti kerugian demi kepentingan korban.
 - i. Menggunakan upaya hukum (*Rechmiddelen*).
- b. Kewajiban korban:
- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
 - b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
 - c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Ikut serta membina pembuat korban.
 - d. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.¹⁷

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembang Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 48.

5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda “*strafbar feit*” atau “*Delict*” dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya. Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :¹⁸

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. Secara garis besar tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 59.

pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan Undang-Undang.¹⁹

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing (latin) disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana). Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma (gabungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreuning (verstoring der rechtsorde) Pompe. waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de behartiging van het algemeen welzijn*. Memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang.

Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain. Moeljatno sendiri memakai istilah ”Perbuatan Pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata ”tindak” kata tindak lebih

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 347.

sempit cakupannya dari pada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan hal yang konkrit.²⁰

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana”.

Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan Undang-Undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai “Perbuatan

²⁰ Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 133.

yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²¹

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²²

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)”. Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang.

Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai “Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”. Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai “Perbuatan seseorang yang

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 75.

²²Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 105.

diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”.²³

Sementara menurut Moeljatno dalam bukunya bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.²⁴

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu “Asas legalitas” (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya. *Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*, berasal dari von Feurbach, seorang

²³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal. 98.

²⁴ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 22.

sarjana hukum pidana Jerman Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu :²⁵

- c. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang;
- d. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- e. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.²⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini adalah Deskriptif Analitis yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (Deskripsi) lengkap tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu.²⁷

Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Jadi

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 59.

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi dkk, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 39.

²⁷ Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum : Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Medan, 2018, hal.68.

berbeda dengan penelitian eksploratis seperti diatas. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka berupa Informasi Peran Kepolisian Dalam Melakukan Tindakan Represif Terbatas Terhadap Tindak Pidana Ringan (Studi Penelitian Di Satreskim Polres Binjai).

b. Wawancara Penelitian

Ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan dengan komunikasi atau tanya jawab secara langsung dengan responden berdasarkan pokok yang ditanyakan (*interview guide*) berpedoman pada kerangka pertanyaan yang telah disusun dan disajikan

²⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal.47.

responden.²⁹ Penelitian dilakukan dengan membaca Buku-Buku, Undang-Undang ataupun Literatur-Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Jenis penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya

²⁹Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 68.

dilakukan terhadap kaidah hukum dalam Perundang-Undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.³⁰

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Klasifikasi Anak Yang Dapat Diberikan Perlindungan terdiri dari Jenis Dan Penggolongan Anak, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, dan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Bab III berisi Hambatan Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana terdiri dari Faktor Eksternal, Faktor Internal, Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong.

Bab IV berisi Upaya Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana terdiri dari Upaya Preventif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana, Upaya Represif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana dan Upaya Pre-emptif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan

³⁰ Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220

Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KLASIFIKASI ANAK YANG DAPAT DIBERIKAN PERLINDUNGAN

A. Jenis Dan Penggolongan Anak

Mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak, maka hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 dinyatakan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12-37 18 tahun. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana anak dalam UU SPPA dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Anak yang berusia di bawah 12 tahun dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, tetapi ketika tindak pidana tersebut dilakukan, anak belum berusia 12 tahun, maka kepada anak tidak dapat disentuh oleh sistem peradilan. Dan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua nya.
2. Anak berusia 12-14 tahun seorang anak yang berusia 12-14 tahun yang melakukan tindak pidana dapat diajukan kedepan persidangan, namun anak dalam kategori usia ini tidak dapat dijatuhi hukuman karena anak dalam usia ini hanya diberikan tindakan dikembelakian kepada orang tua atau dikembalikan kepada panti sosial.
3. Anak berusia 14-18 tahun Anak pada usia 14-18 tahun dianggap sudah dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Anak yang di

kategorikan pada usia ini sudah dapat ditahan dan divonis berupa hukuman penjara yang lamanya dikurangi setengah dari penjara orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga golongan:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA). Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dimana anak tersebut berusia 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA). Anak yang belum berusia 18 tahun yang telah mengalami penderitaan serta menyebabkan kerugian baik fisik maupun mental pada anak, dimana hal ini disebut juga dengan anak yang menjadi korban tindak pidana.
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang belum berusia 18 tahun dimana anak tersebut dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penerapan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya. Maka dari itu anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang menjadi saksi tindak pidana.³¹

³¹R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 14-15.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:³²

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:
 1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
 2. Korban tindak pidana
 3. Saksi suatu tindak pidana Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan. Kata konflik itu sendiri berarti meneunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan suatu peristiwa.

Sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

³²Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

B. Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

C. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perlindungan terhadap anak pelaku Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversif.³³

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

³³ Febrina Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 20.45 WIB.

1. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 2. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 3. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- c. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:
1. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
 2. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
 3. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
 4. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
 5. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi.

Dalam proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.³⁴

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Berdasarkan pada hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana dan harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana di mana anak tersebut berumur di bawah 18 tahun. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya memaknai dengan sekedar penanganan saja akan tetapi harus dicari akar permasalahannya

³⁴Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, CV Aswaja Pressindo, Jakarta, 2015, hal. 49.

³⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 53.

mengapa anak melakukan tindak pidana dan juga mencari upaya untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.³⁶

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana sangat diperlukan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya.

Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Salah satu poin pada pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Pandangan setiap orang ketika mendengar anak yang berhadapan

³⁶Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hal. 24.

dengan hukum seolah terkooperasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Konsep perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto:³⁷

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.
- c. Ancangan daur kehidupan (*Life-Circle Approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.
- d. Lintas sektoral nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

³⁷ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implementasinya*, http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPLIMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.30 WIB.

Pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 telah menandatangani Konvensi Hak Anak tersebut telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Keputusan Presiden ini mengintrodusir kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-hak Anak kedalam hukum nasional. Oleh sebab itu terdapat kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menjadikan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkenaan dengan Konvensi hak-hak anak sebagai Negara yang telah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.³⁸

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa: “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegritas anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara-negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anak dan inti dari Pasal 37 adalah tentang larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau

³⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 38.

perampasan kebebasan terhadap anak. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Masalah perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.³⁹

Sehubungan dengan terhadap perlindungan terhadap anak maka menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.⁴⁰ Selanjutnya ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada beberapa pasal yang berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum :

³⁹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 11.

⁴⁰Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2009, hal. 133.

1. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 1 angka 15 Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
3. Pasal 2 penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:
 - 1) Non diskriminasi
 - 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
 - 4) Penghargaan terhadap pendapat anak
4. Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

5. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan Ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Ayat (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- 1) Anak dalam situasi darurat;
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 3) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 6) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 7) Anak dengan HIV/AIDS;
- 8) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 9) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 10) Anak korban kejahatan seksual;
- 11) Anak korban jaringan terorisme;
- 12) Anak Penyandang Disabilitas;
- 13) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- 14) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- 15) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

6. Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- 1) perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - 2) pemisahan dari orang dewasa;
 - 3) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - 4) pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - 5) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - 6) penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - 7) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - 8) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;⁴¹
 - 9) penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - 10) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - 11) pemberian advokasi sosial;
 - 12) pemberian kehidupan pribadi;
 - 13) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - 14) pemberian pendidikan;

⁴¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hal.109.

- 15) pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 16) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu perlindungan terhadap anak diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak yang berkonflik dengan hukum.⁴²

⁴²Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hal.110.

BAB III

HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Faktor Eksternal

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa.⁴³

Istilah polisi berasal dari bahasa Belanda *Politie* yang mengambil dari Bahasa latin *Politia* berasal dari Yunani *Politeia* yang berarti warga kota atau pemerintah kota. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga negara dari kota *Athena*”. Kemudian pengertian ini berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” oleh karena pada zaman itu kota merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan istilah polisi, maka

⁴³M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 102.

politeia atau polisi diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.⁴⁴

Polisi dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjaga kepentingan masyarakat, berbangsa dan bernegara demi terjaminnya keamanan dan ketertiban dan tertegaknya hukum. Dimana pelaksanaan kasus anak yang melakukan tindak pidana umum pada kota Binjai ini terdapat hambatan-hambatan yang dialami kepolisian khususnya Polres Binjai. Dalam kasus ini terdapat hambatan dikarenakan masyarakat langsung cepat melapor adanya korban dan masyarakat tidak mempunyai rasa respontif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, takut dijadikan saksi. Berdasarkan tersebut bahwa masyarakat masih kurang kepercayaan terhadap Polri dan kesadaran hukum masyarakat. Sehingga tidak tercipta kerja sama antara masyarakat dengan kepolisian di wilayah kota Binjai dalam hal pemberian informasi.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kota Binjai disebabkan oleh faktor ekonomi. Kejahatan yang dilakukan oleh anak ini sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bias juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya rusaknya moral, hukum, dan agama. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sangat berakibat buruk bagi kehidupan anak yang akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa bukan hanya itu masalah ini bisa juga merusak dan membahayakan kehidupan masyarakat misalnya, rusaknya moral, hukum, dan agama.

⁴⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 19.35 WIB.

Hambatan Kepolisian dalam faktor eksternal :⁴⁵

1. Pemasalahan hukum yang dihadapi masyarakat tidak jarang berkaitan erat dengan permasalahan politik dan lingkungan strategi yang berkembang. Oleh karena itu kondisi demikian sangat mempengaruhi terhadap langkah atau tindakan kepolisian yang diambil. Budaya sosial masyarakat Medan yang lebih memilih jalur hukum dalam menyelesaikan permasalahan sosial merupakan salah satu sebab tingginya angka jumlah laporan polisi yang harus ditangani oleh penyidik.
2. Belum sinerginya kerjasama antara lembaga penegak hukum sebagai sub system dari system peradilan pidana Indonesia. Komunikasi antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu masih bersifat formalitas, belum adanya satu persepsi untuk memberikan pelayanan peradilan yang cepat, murah dan adil. Sehingga penyidik masih terkesan menjadi hulp magistraat. Hal ini bisa dilihat dari terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, dimana yang menjadi materi perdebatan tidak substansial dan tendensius.
3. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang penyidikan dan upaya Polri dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dilihat dari indikator bahwa penyidikan belum mengutamakan kasus yang menjadi perhatian masyarakat, belum memberikan

⁴⁵⁴⁵Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22 Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.

informasi tentang perkembangan kasus secara optimal, masih dirasakan adanya diskriminatif dalam penyidikan terhadap orang yang “melek hukum” dan penyidikan terhadap warga Negara yang “buta hukum”, dan penyidikan dilakukan masih mengedepankan normatif yuridis sehingga masyarakat kurang simpatik.

4. Bahwa perkembangan teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang turut menyumbangkan angka kriminalitas, hal ini kemudian menjadi tantangan pekerjaan baru bagi penyidik. Kejahatan yang ditimbulkan dengan media teknologi informasi secara tehnik dan taktik penyidikan jelas membutuhkan counter teknologi tersebut, artinya meskipun jenis tindak pidana umum namun apabila dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi maka penyidik membutuhkan waktu dan peralatan yang lebih dibandingkan bila penyidik melakukan penyidikan terhadap tindak pidana konvensional. Oleh karena itu dalam satu sisi perkembangan teknologi juga menjadi tantangan bagi tugas penyidikan. e. Pemberitaan media massa yang cenderung memojokkan Polri terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang menimbulkan konflik dalam masyarakat hal ini juga dipicu dengan lemahnya kemampuan komunikasi sosial dan pemahaman terhadap psikologi massa untuk mendapatkan simpatik massa pada kasus kasus yang kontroversial. Hal ini juga didorong oleh budaya hukum partisipant yang dimanfaatkan oleh media.

B. Faktor Internal

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang didalamnya terdapat Pasal yang secara *implicit* relevan dengan adanya tindakan kepolisian untuk melakukan diversi melalui kewenangan diskresi kepolisian yaitu Pasal 16 dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Peraturan Kabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standart Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal telah merumuskan bahwa penyidik yang dapat diangkat menjadi penyidik anak adalah penyidik yang telah memiliki khususan penanganan kasus yang melibatkan anak.

Penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan berdasarkan Peraturan Kabareskrim, belum secara efektif dilaksanakan sehingga pada pelaksanaan kegiatan penanganan kasus terhadap anak belum sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan dari masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemampuan penyidik dalam menangani suatu kasus dan belum adanya standar pengukuran akuntabilitas dan transparansi untuk meminimalisir *public compline* melalui Penerapan *Restorative Justice*. Adapun kualitas dan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana anak dapat digambarkan sebagai berikut:

1. masih banyak penyidik yang belum menguasai/memahami peraturan perundang-undangan terkait anak dengan tindak pidana yang ditangani, sistem pemidanaan sehingga banyak menimbulkan *compline* dari masyarakat atas penanganan perkara anak terutama terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan anak sebagai korban kejahatan.
2. masih ditemukan penyidik yang menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum memperlakukan anak seperti orang yang telah dewasa sehingga mempersangkakan tersangka dengan menerapkan konsep sistem pemidanaan retributif dan masih belum maksimalnya penanganan perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* mulai dari penerimaan/pembuatan Laporan Polisi (LP) di SPK. Pendistribusian LP kepada penyidik. Penyampaian Surat Panggilan. Proses pemeriksaan dan penindakan untuk penyidikan.⁴⁶
3. *restorative justice* dalam proses penegakan hukum belum berjalan dan bukan menjadi sasaran prioritas penyidik di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai.
4. penyidik belum memahami secara benar-benar terhadap prinsip *restorative justice* dalam penerapan penegakan hukum, sehingga kinerja penyidik masih cenderung menampilkan kinerja paradigma lama atau konvensional.
5. penyidik yang sudah melakukan pendidikan kejuruan terkait penanganan anak masih belum memadai.

⁴⁶Paulus, Hadisuprpto, 2009, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 68.

6. dalam menangani suatu perkara tindak pidana anak masih dirasakan kurangnya koordinasi dengan pihak *Criminal Justice System* atau instansi terkait lainnya.
7. keseriusan dalam penanganan perkara anak dengan menerapkan *restorative justice* masih lemah.
8. lemahnya pengawasan proses penyidikan terhadap perkara anak. Guna terwujudnya proses penyidikan yang transparan dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara anak, maka pengawasan terhadap proses penyidikan perlu dilakukan baik pengawasan internal oleh pengawas penyidik atau pimpinan kesatuan dan pengawasan eksternal dari masyarakat selaku *stakeholder*.
9. lemahnya sistem informasi manajemen quic wins khususnya terkait SP2HP untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi kinerja penerapan *restorative justice* di Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai merupakan salah satu kendala dalam melakukan akuntabilitas dan transparansi penanganan perkara, karena akibat sistem informasi yang lemah dan terbatas menyebabkan sistem pelaporan akan menjadi terganggu dan tidak optimal, oleh karena itu akuntabilitas memerlukan sistem informasi yang memadai, apabila sistem informasi salah maka akan menghasilkan sistem pelaporan yang tidak akuntabel.
10. Terkait anggaran, bahwa anggaran penyidikan dipertanggungjawabkan terhadap kasus yang telah diajukan kepada penuntut umum/ P-21, sehingga

ada keterbatasan ruang gerak dalam penyelesaian perkara yang dapat diselesaikan dalam tingkat penyidikan. Kondisi ini akan mendorong semua penyelesaian perkara melalui proses peradilan, sementara masyarakat masih mengharapkan dapat selesai pada tingkat penyidikan.

C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong

Hambatan yang meliputi hambatan internal dan eksternal berupa kompetensi penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dibidang pengetahuan hukum, peraturan perundang-undangan, sistem peradilan pidana dan ketrampilan teknis dan taktis penyidikan masih belum optimal. Hal ini terjadi karena belum semua personel fungsi reskrim mengikuti pendidikan kejuruan fungsi teknis reserse dan ketrampilan pendukung,. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kualitas penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai mengenai anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada aspek terdapatnya komitmen Polri untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dan keinginan kuat setiap personel Polri untuk selalu meningkatkan profesionalismenya.

BAB IV

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK BAIK SEBAGAI PELAKU MAUPUN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Upaya Preventif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai. Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur lewat nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁴⁷

Tindakan *Preventif* (Non-Penal) Tindakan *preventif* (non-penal) merupakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi Kamtibmas tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Tindakan *preventif* kepolisian akan tampak dalam bentuk tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan

⁴⁷Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 46.

ketertiban masyarakat serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana itu sendiri.⁴⁸

Upaya preventif, upaya yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak ialah

- a) Mengadakan patroli keliling di Kota Binjai. Aparat Polres Binjai senantiasa melakukan patrol berkeliling yang dilaksanakan dengan cara berkoordinasi dengan setiap Polsek yang ada. Terutama dilakukan di tempat-tempat sepi. Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patrol yang dilakukan oleh aparat upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan.
- b) Menempatkan personil kepolisian ditempat keramaian yang rawan terjadi lokasi pencurian atau begal
- c) Melakukan pendataan terhadap geng-geng motor yang ada di Kota Binjai.

Menurut teori-teori penanggulangan kejahatan sesuai konsep kriminologi, kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Polres Binjai juga merupakan upaya pencegahan preventif sekaligus upaya represif.

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak. Hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak dalam upaya pre-emptif yaitu dengan memberikan

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22 Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.

sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anak serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

B. Upaya Represif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut bahwa beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana umum yaitu:

- a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bersifat berat maka anak tersebut di masukkan ke rumah tahanan dengan maksud untuk memberikan efek jera.
- b. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas sosial dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, yaitu :
 1. Pelayanan fisik dan kesehatan
 2. Pelayanan mental spiritual dan psikososial
 3. Pelayanan pendidikan
 4. Bimbingan pelatihan keterampilan.
- c. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana yang

dilakukan oleh anak, membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Oleh karena itu diperlukan peran anggota keluarga dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga lain seperti dinas pendidikan untuk mendidik, memotivasi, mengawasi, dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak di Polres Binjai. Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur lewat nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressivive* (penindasan/ pemberantasan/ dan penuntasan) sesudah kejahatan terjadi.

Tindakan represif (penal) tindakan represif adalah salah satu upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar agar tidak mengulang kembali perbuatannya. Tindakan ini merupakan rangkain upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana seperti ini, pihak Kepolisian Kepolisian dalam hal ini Polres Binjai melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana tersebut:

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Pengumpulan Barang Bukti

C. Upaya Pre-emptif Kepolisian Dalam Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku Maupun Korban Tindak Pidana

Tindakan Pre-emptif (Antisipasi) tindakan Pre-emptif merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan cara mencermati atau mendeteksi lebih awal faktor-faktor yang memiliki potensi menjadi penyebab, pendorong, dan peluang terjadinya tindak pidana. Tindakan Pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Binjai, yakni sosialisasi terhadap pelajar yang sering dilakukan oleh pihak-pihak kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan sekolah-sekolah.

Bentuknya pun bermacam-macam, biasa dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dan dialog, dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.⁴⁹

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Mengembangkan Penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan

⁴⁹Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 129.

acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai terhadap anak sebagai pelaku antara lain:⁵⁰

- a. Pelaku diberi pendampingan pengacara Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
- b. Selama dalam pemeriksaan pelaku dapat didampingi oleh orang tua Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Rois Pembina Purba selaku Bamin Spk. A Polres Binjai, Tgl 22 Januari 2021, Pkl 14.35 WIB.

**Pelayanan Dan Perlindungan Khusus Kepada Anak Baik Sebagai Pelaku
Maupun Korban Tindak Pidana Di Polres Binjai**

Tahun	Total LP
2016	3 LP
2017	4 LP
2018	4 LP
2019	5 LP
2020	6 LP

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara tegas mengenai perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan mengenai golongan anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari tiga yaitu, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai sanksi tidak pidana.
2. Hambatan Kepolisian Binjai dalam pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana ialah dari faktor masyarakat, penegak hukum. dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian Binjai dengan dilakukan tindakan upaya preventif untuk meminimalisir kesempatan para pelajar melakukan tindak kejahatan dengan cara penyuluhan atau bimbingan melalui keluarga, sekolah, lembaga kemasyarakatan dan upaya represif untuk menindak pelajar-pelajar yang telah melakukan kejahatan dan dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Tindakan Pre-emptif (Antisipasi) tindakan Pre-emptif melalui penanaman nilai-nilai,

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

B. Saran

1. Sebaiknya bentuk perlindungan hukum untuk anak saat ini harus dipertegas dengan adanya sistem peradilan pidana anak, sehingga pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diproses dengan lebih mendalam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, diperlukannya penegakkan hukum yang lebih efektif baik disegala tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga tidak terjadi residive atau pengulangan tindak pidana.
2. Sebaiknya upaya pemerintah dalam memberikan sosialisasi pelibatan dan peran penting masyarakat dalam melindungi anak dilakukan secara lebih berkesinambungan.
3. Sebaiknya Kepolisian Polres Binjai agar memberikan pengayoman dengan cara pendekatan terhadap anak-anak di lingkungan Kota Binjai agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana dalam berbagai bentuk apapun dan memberikan penjelasan tentang dampak dan kerugian dari bentuk pidana yang akan menjerat para pelaku. Kepolisian Polres Binjai harus sering melakukan patroli tidak hanya pada saat tertentu seperti menjelang perayaan tahun baru, menyambut bulan suci ramadhan, menyambut perayaan natal dan hari-hari besar lainnya. Tetapi harus melakukan patroli secara rutin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2009, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembang Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Astuti, Made Sadhi, 2009, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Dellyana, Shanty, 2009, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamin, Awaloedin, 2009, *Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan (Dulu, Kini, dan Esok)*, PTIK Press, Jakarta.
- Gosita, Arif, 2009, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, 2009, *Delinkuensi Anak*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, Apong, dkk, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Krisnawati, Emeliana, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi. Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, M., 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Lintas Umum Grafika, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soetodjo, Wagiaty, 2009, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung.
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutatiek, Sri, 2015, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, CV Aswaja Pressindo, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Ulia, Rena, 2010, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Utomo, Wirasito, 2010, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Wiyono, R., 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang–Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Balai Pustaka, Jakarta.

D. Skripsi, Jurnal

Annisa, Febrina, “*Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice*”, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, Sumatera Barat, Vol 7 No. 2. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 20.45 WIB.

Amrullah, Miftahur Rohman, 2016, *Peran Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Penanganan Anak Berkasus Hukum Di Polres Banyumas*, Universitas IAIN, Purwokerto, diakses dari http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3394/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf pada tanggal 6 juli 2020 pukul 14:07 WIB.

Aspan, H., Fatmawati, I., & Nofrial, R. (2021). *Application of Default Limits and Unlawful Acts in Agreements on the Indonesian Civil Code*. International Journal Of Law and Social Science, 2(5), 56-65.

Machmud, Temmangnanro, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*, Universitas Potianak, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/10681-ID-perlindungan>

hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-dalam-sistem
peradilan.pdf, pada tanggal 4 Juli 2020 pukul 10.30 WIB.

- Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.
- Saragih, Y. M., Sani, A. Z., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 4(1), 161-174.
- Simarmata, Boni Satrio, 2015, *Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35391742.pdf?repositoryId=886>, pada tanggal 6 juli 2020 pukul 14:07 WIB.
- Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. *SIASAT*, 7(2), 113-122.
- Irwanto, Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implemntasinya, http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_IMPLIMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 14.30 WIB.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/polisi>. Diakses Tgl 16 Januari 2021, Pkl 19.35 WIB